

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dalam agama Islam, yang bernilai ibadah serta mengikuti ajaran Rasulullah SAW, dengan syarat dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB I pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Berkaitan dengan tujuan pernikahan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang berarti : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.² Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga

¹ Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30 Edisi Baru* (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010), 572.

melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.³

Perkawinan yang dilakukan manusia tidak semata-mata dilakukan dengan bebas dan dilandaskan hawa nafsu semata, namun diatur oleh peraturan-peraturan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.⁴ Oleh karena itu apabila seseorang akan melakukan perkawinan hendaklah mengikuti peraturan yang berlaku. Dalam Islam sendiri telah diatur secara detail peraturan tentang perkawinan, mulai dari hukum, syarat dan rukun perkawinan. Salah satu peraturan tentang perkawinan yang ada di Indonesia tertuang ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Indonesia merupakan negara yang memiliki bermacam-macam suku, budaya dan adat. Salah satu suku yang ada di Indonesia yaitu suku Jawa. Suku Jawa memiliki berbagai macam adat istiadat yang sudah menjadi suatu kebiasaan dan sudah dijalankan oleh masyarakat yang menganutnya sebagai bentuk pelestarian warisan budaya leluhur.⁵

Masyarakat Jawa dikenal memiliki karakteristik yang khas di dalam kehidupannya. Hal ini berdasarkan pada aturan dan pola masyarakat Jawa

³ Agustina Nurhayati, *Pernikahan Dalam Prespektif Al-Qur'an* (ASAS: Vol.3, No.1, Januari 2011), 101.

⁴ Budiyo, *Tradisi Perhitungan Aboge Dalam Perkawinan Desa Gunungsari Kecamatan Wonosamudro Kabupaten Boyolali Prespektif 'Urf* (Skripsi IAIN Salatiga: 2019), 1.

⁵ Bayu Ady Pratama-Novita Wahyuningsih, *Pernikahan Adat Jawa Desa Nengahan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten*, (Haluan Sastra Budaya, Volume 2, No. 1 Juni: 2018), 24.

dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari. Kehidupan masyarakat Jawa sangat lekat dengan budaya dan tradisi leluhur. Tradisi menjadi suatu keharusan bagi masyarakat Jawa. Jika tidak dilaksanakan maka dirasa kurang lengkap.

Dalam pelaksanaan pernikahan sebagian besar masyarakat tidak dapat terlepas dari aspek sosial budaya yang masih dilestarikan dan dikembangkan. Dalam aspek kultural, peristiwa perkawinan tidak cukup dengan persyaratan agamis semata.⁶ Namun peristiwa keagamaan tersebut juga dibumbui oleh kultur-kultur lokal yang telah ada dan berkembang di tempat tersebut. Meskipun adat merupakan suatu hukum yang tidak tertulis, tetapi dapat dipastikan bahwa setiap daerah memiliki tradisi yang masih dikembangkan hingga saat ini. Sesuatu yang diperbolehkan dalam agama Islam selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Seperti halnya di masyarakat Jawa yang memiliki budaya dan adat dan diwariskan oleh orang-orang terdahulu dan telah ada sejak Islam belum masuk ke tanah Jawa. Kebudayaan tersebut banyak mengilhami masyarakat Jawa dalam perilaku dan tindakan keberagamaannya. Budaya dan adat tersebut sudah ada dan telah berlaku sejak zaman dahulu yang harus dipatuhi masyarakat setempat.

⁶ Budiyono, *Tradisi Perhitungan Aboge Dalam Perkawinan Desa Gunungsari Kecamatan Wonosamudro Kabupaten Boyolali Prespektif 'Urf* (Skripsi IAIN Salatiga: 2019), 2.

Adat istiadat merupakan suatu norma yang tidak tertulis yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat tersebut dan dianggap sesuatu yang sangat penting oleh pengikutnya. Adat istiadat itu berfungsi sebagai pedoman tingkah laku dan pedoman untuk mengontrol setiap perbuatan manusia.⁷

Hal tersebut juga terjadi di Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, mayoritas masyarakatnya masih memegang teguh adat dan memperkuat keyakinan juga mitos tertentu di luar ketentuan hukum Islam dalam memilih pasangan hidup.

Di Jawa terutama di Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk sebelum melangsungkan pernikahan ada kebiasaan adat yaitu perhitungan weton. Dalam masyarakat Jawa ada mitos yang dikenal dengan istilah weton *geyeng* (wage, pahing), yaitu larangan pernikahan bagi calon pengantin atau pasangan yang mempunyai weton wage dan pahing. Sebagian besar penduduk Jawa mempercayai bahkan meyakini bahwa seorang pasangan suami dan istri yang mempunyai weton wage dan pahing, maka pernikahannya tidak akan rukun atau sering terjadi pertengkaran bahkan juga bisa sampai bercerai. Sama halnya seperti yang terjadi di Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, weton *geyeng* masih dijalankan oleh mayoritas masyarakat di sana. Pada kenyataannya di Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Jawa Timur masih sangat

⁷ Bayu Ady Pratama-Novita Wahyuningsih, *Pernikahan Adat Jawa Desa Nengahan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten*, (Haluan Sastra Budaya, Volume 2, No. 1 Juni: 2018), 24.

melekat kepercayaan tersebut, bahkan tokoh-tokoh agama pun mayoritas masih fanatic akan hal tersebut, dan mayoritas masyarakatnya pun mempercayai bahwa weton geing akan memiliki pengaruh besar pada kelangsungan rumah tangga mereka. Berdasarkan hasil observasi pendahuluan dan wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 9 Juni 2020 dengan narasumber Bapak Jaelani yang merupakan masyarakat Desa Katerban yang biasa dijadikan saksi dalam pernikahan, beliau mengatakan bahwa calon pengantin yang memiliki weton *geyeng* ini jika dipersatukan dalam suatu pernikahan maka suatu saat dalam rumah tangga mereka akan berujung pada perceraian, rumah tangga mereka tidak harmonis, dan bahkan nantinya salah satu ada yang berujung pada kematian. Menurut Bapak Sakur dan Ibu Khosiah selaku pasangan suami istri dengan weton *geyeng* mengatakan “selama hampir 30 tahun mereka menjalani kehidupan rumah tangga banyak mengalami ketidakselarasan dalam berpendapat mulai dari hal-hal yang mendasar sampai pada hal-hal yang dianggap penting.”⁸

Dalam uraian fenomena di atas, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai larangan pernikahan yang mempunyai weton geing dengan judul : **“Larangan Pernikahan bagi Calon Pengantin yang Memiliki Weton *Geyeng* Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)”**.

⁸ Bapak Sakur dan Ibu Khosiah, Pelaku atau pasangan *Geyeng*, Katerban, 10 Juni 2020.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah :

1. Bagaimana praktik masyarakat Desa Katerban mengenai larangan pernikahan *Geyeng*?
2. Bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap larangan pernikahan bagi calon pengantin yang memiliki weton *Geyeng* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik masyarakat Desa Katerban mengenai larangan pernikahan *Geyeng*
2. Untuk mengetahui tinjauan '*urf*' terhadap larangan pernikahan bagi calon pengantin yang memiliki weton *Geyeng*

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam pendidikan hukum keluarga Islam terutama dalam ajaran pernikahan

2. Secara Praktis

a. Bagi Lembaga

IAIN Kediri, penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman diri dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan khususnya dalam pendidikan hukum keluarga Islam

b. Bagi Peneliti

Dapat menambah informasi tentang bahan kajian dan menambah wawasan pengetahuan tentang pernikahan

c. Bagi Pihak Lain

Dapat dijadikan tambahan referensi atau rujukan dalam melakukan penelitian yang akan datang.

E. Telaah Pustaka

Moh. Syahrir Ridlwan (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang-2016) “Mitos Perkawinan Adu Wuwung (Studi Tradisi Perkawinan di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)”. Hasil penelitian dari saudara Moh.Syahrir Ridlwan adalah bahwa mitos adu wuwung tersebut sudah ada sejak zaman nenek moyang, sehingga sampai saat ini ketika masyarakat setempat sedang mencari jodoh pun harus dipertimbangkan secara matang-matang. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai mitos larangan dalam pernikahan adat Jawa, sedangkan perbedaan dari penelitian ini

terletak pada obyek penelitiannya, dalam penelitian saudara Moh.Syahrir Ridwan obyek penelitiannya yaitu mitos perkawinan adu wuwung, sedangkan dalam penelitian ini obyek penelitiannya yaitu mitos perkawinan wage dan pahing.

Mohammad Ziad Mubarak (Skripsi UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta-2017) “Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang di Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)”. Hasil penelitian dari saudara Mohammad Ziad Mubarak tersebut adalah bahwa calon suami dan calon istri dilarang melangsungkan pernikahan apabila orang tua mereka berasal dari desa yang sama atau salah satu dari mereka. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas masalah larangan dalam pernikahan adat Jawa. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada obyek penelitian. Saudara Mohammad Ziad Mubarak obyek penelitiannya yaitu mitos larangan perkawinan kebo balik kandang, sedangkan dalam penelitian ini obyek penelitiannya yaitu mitos larangan perkawinan bagi pasangan yang mempunyai weton wage dan pahing.

M. Awaluddin Jamil (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang-2018) “Larangan Batik Parang Rusak dalam Pernikahan Prespektif ‘Urf (Studi di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk)”. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa adanya larangan memakai batik parang rusak dalam pernikahan sebenarnya merupakan bentuk kewaspadaan dari masyarakat

terdahulu kepada anak cucunya. Persamaan penelitian saudara M. Awaluddin Jamil dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mitos dalam pernikahan yang ditinjau dari pandangan 'Urf. Sedangkan perbedaan penelitian saudara M. Awaluddin Jamil dengan penelitian ini terletak pada larangannya dimana penelitian saudara M. Awaluddin Jamil mengangkat larangan berpakaian dalam pernikahan, dan penelitian ini mengangkat larangan pasangan yang berweton Wage dan Pahing.

